

**STUDI KOMPARASI OBJEK HIBAH  
YANG BELUM DISERAHTERIMAKAN KAITANNYA  
DENGAN HARTA WARISAN MENURUT MAZHAB  
HANAFI DAN MALIKI**



**SKRIPSI**

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

**OLEH:**

**ACHMAD SYUKRI HANIF**

NIM. 97362768

**DI BAWAH BIMBINGAN:**

1. DRS. SUPRIATNA, M.Si
2. DRS. RIYANTA, M.Hum

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2004**

Drs. Supriatna, M.Si  
Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

---

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Sdr. Achmad Syukri Hanif  
Lamp : 6 (enam) eksemplar skripsi

Kepada Yth,  
Bapak Dekan Fak. Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
di-  
Yogyakarta.

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, dan mengoreksi serta memberi masukan dan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara :

Nama : Achmad Syukri Hanif  
NIM : 9736 2768  
Jurusan : Perbandingan Mazhab Dan Hukum  
Judul Skripsi : Objek Hibah Yang Belum Diserahterimakan Kaitannya Dengan Harta Warisan Menurut Mazhab Hanafi Dan Maliki


Maka kami berkesimpulan bahwa skripsi tersebut dapat dimunaqasyahkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Agustus 2004 M  
10 Rajab 1425 H

Pembimbing I,

  
Drs. Supriatna, M. Si  
NIP. 150204357

Drs Riyanta, M.Hum.  
Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Sdr. Achmad Syukri Hanif  
Lamp : 6 (enam) eksemplar skripsi

Kepada Yth,  
Bapak Dekan Fak. Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
di-  
Yogyakarta.

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, dan mengoreksi serta memberi masukan dan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara :

Nama : Achmad Syukri Hanif  
NIM : 9736 2768  
Jurusan : Perbandingan Mazhab Dan Hukum  
Judul Skripsi : Objek Hibah Yang Belum Diserahterimakan Kaitannya Dengan Harta Warisan Menurut Mazhab Hanafi Dan Maliki


Maka kami berkesimpulan bahwa skripsi tersebut dapat dimunaqasyahkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Agustus 2004 M  
10 Rajab 1425 H

Pembimbing II,



Drs. Riyanta, M.Hum.  
NIP. 150259417

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul :

**OBJEK HIBAH YANG BELUM DISERAHTERIMAKAN KAITANNYA  
DENGAN HARTA WARISAN MENURUT MAZHAB HANAFI DAN  
MALIKI**

yang disusun oleh

**Achmad Syukri Hanif**

**NIM. 97362768**

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tanggal 31 Agustus 2004, dinyatakan lulus dan dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 19 Desember 2004 M  
07 Dzul Qa'dah 1425 H




**Panitia Munaqasyah**


**Ketua Sidang**

  
Dr. Ainur Rofiq, MA  
NIP. 150 289 213

**Pembimbing I**

  
Drs. Supriatna, M.Si  
NIP. 150 204 357

**Penguji I**

  
Drs. Supriatna, M.Si  
NIP. 150 204 357

**Sekretaris Sidang**

  
Drs. Ocktoberriyah, M.Ag  
NIP. 150 289 435

**Pembimbing II**

  
Drs. Riyanta, M. Hum  
NIP. 150 259 417

**Penguji II**

  
Drs. Ocktoberriyah, M.Ag  
NIP. 150 289 435

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد.

Segala puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di jalan-Nya.

Suatu tugas yang berat bagi penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini. Namun begitu berkat bantuan dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan segala kekurangannya.

Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Drs. H. Malik Madany, MA.**, Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.
2. Bapak **Drs. Supriatna, M.Si.**, selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak **Drs. Riyanta, M.Hum.**, selaku Dosen Pembimbing II, atas kesediaannya meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan pengarahan serta saran-saran dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak **Dr. H. Khoiruddin Nasution, MA.**, selaku Penasehat

Akademik yang telah membimbing penulis selama menempuh kuliah di UIN Sunan Kalijaga.

4. Kepada semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu yang telah turut serta membantu terselesaikannya skripsi ini.

Akhirnya ke hadirat Allah SWT. penyusun panjatkan doa, semoga segala bantuan dan partisipasi dari semua pihak tersebut mendapat balasan yang berlipat ganda dari-Nya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun khususnya dan pembaca pada umumnya. Amin.

Yogyakarta, 5 Agustus 2004 M  
19 Jumadil Akhir 1425 H

Penyusun

Achmad Syukri Hanif  
NIM . 9736 2768

## ABSTRAK

Allah SWT memerintahkan kepada kita agar saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Hibah merupakan salah satu bentuk kebaikan yang dianjurkan oleh Allah untuk dimanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Hibah dalam pengertian umum yakni memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain, baik berupa harta benda atau bukan. Hibah dalam hal ini mencakup pula hadiah dan sadaqah. Pemberian hibah dilakukan di kala si penghibah masih hidup.

Berkaitan dengan hal di atas, maka salah satu permasalahannya adalah mengenai terjadinya akad hibah (pernyataan *ijab qabul*) tetapi objek hibah (*al-mauhub*) belum diterima oleh si penerima hibah (*al-mauhub lah*) dikarenakan ia meninggal dunia terlebih dahulu atau si pemberi hibah meninggal lebih dahulu sebelum *al-mauhub* diserahkan, padahal dengan meninggalnya seseorang akan timbul hak-kewarisan yang merupakan salah satu dari sebab-sebab hak milik yang sempurna.

Kemudian sifat penelitian yang penyusun gunakan yaitu *dekriptif analitik komparatif*, yaitu berusaha menggambarkan, menguraikan dan membandingkan pendapat mazhab Hanafi dan Maliki seputar objek hibah yang belum diserahterimakan kaitannya dengan harta warisan.

Hibah merupakan suatu tindakan mu'amalah (*ghairu mahdhah*) dalam bentuk pemberian materi secara cuma-cuma yang dilakukan sewaktu penghibah masih hidup tanpa mengharapkan imbalan atau penggantian dalam bentuk apapun. Dengan demikian dalam hibah ada empat rukun, yaitu: (1) pemberi hibah (*wahib*), (2) penerima hibah (*mauhub lah*), (3) benda atau sesuatu yang dihibahkan (*mauhub*), (4) *Ijab* dan *qabul*. Masing-masing rukun hibah tersebut mempunyai persyaratan-persyaratan tertentu. Mengenai apakah pelaksanaan hibah harus dengan akad *ijab qabul* atau tidak, terdapat perbedaan pendapat dikalangan pakar (imam mazhab).

Dalam mazhab Maliki, rukun hibah hanya satu yakni *sigat*, *sigat* disini tidak mutlak adanya *qabul* bisa saja hanya *ijab* saja. Jadi pemberian hibah sudah sah apabila si penghibah sudah menyatakan bahwa ia akan menghibahkan suatu barang kepada seseorang. Sedangkan menurut Mazhab Hanafi *sigat* dalam hibah mensyaratkan adanya *qabul* dalam akad hibah walaupun dapat ditangguhkan waktunya, sehingga antara penghibah dan yang menerima hibah harus ada *qabad* sebagai syarat sahnya hibah. Dalam kaitannya dengan obyek hibah yang belum diserahkan sedangkan pemberi hibah telah meninggal, maka bila menilik pendapat mazhab Maliki harta yang dihibahkan tersebut bukan merupakan tirkah (harta waris) yang akan dibagikan kepada ahli warisnya. Harta tersebut adalah harta hibah sah yang dimiliki secara sempurna oleh penerima hibah.

Dari masalah-masalah yang muncul di atas, pelaksanaan hibah boleh dan semestinya dilakukan dengan situasi dan kondisi setempat, baik yang menyangkut siapa yang berhibah, orang yang menerima hibah, barang yang dihibahkan dan bagaimana cara melakukan hibah, yang terpenting tidak bertentangan dengan ketentuan syar'ī.

## SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bâ'	b	be
ت	tâ'	t	te
ث	sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jîm	j	je
ح	hâ'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	kh	ka dan ha
د	dâl	d	de
ذ	zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ي	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	s	es (dengan titik di bawah)
ذ	dâd	d	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mîm	m	`em
ن	nûn	n	`en
و	wâwû	w	w



هـ	hâ'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة عدة	ditulis ditulis	muta'addidah 'iddah
---------------	--------------------	------------------------

### C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة علة	ditulis ditulis	h ikmah 'illah
-------------	--------------------	-------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	ditulis	kar âmah al-auliyâ'
----------------	---------	---------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

#### D. Vokal Pendek

فَعَلَ	fathah	ditulis	a
		ditulis	fa'ala
ذَكَرَ	kasrah	ditulis	i
		ditulis	zukira
يَذْهَبُ	dammah	ditulis	u
		ditulis	yazhabu

#### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	â
		ditulis	jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis	â
		ditulis	tansâ
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	î
		ditulis	karîm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	û
		ditulis	furûd

#### F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au
		ditulis	qaul

#### G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

النتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

## H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	ditulis	al-Qur’ân
القياس	ditulis	al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	as-Samâ’
الشمس	ditulis	asy-Syams

## I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	zawî al-furûd
أهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN NOTA DINAS</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>TRANSLITERASI</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoretik.....	8
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	14
<b>BAB II: GAMBARAN UMUM TENTANG HIBAH DAN HARTA WARISAN</b> .....	16
A. Tinjauan Umum tentang Hibah.....	16
1. Pengertian Hibah.....	16

2. Landasan dan Hukum Hibah.....	18
3. Status dan Fungsi Hibah.....	23
4. Objek Hibah.....	24
5. Subjek Hibah.....	26
6. Mekanisme Pelaksanaan Hibah.....	27
a. Waktu Pelaksanaan Hibah.....	27
b. Prosedur Pelaksanaan Hibah.....	27
c. Kadar Hibah.....	28
B. Tinjauan Umum tentang Harta Warisan.....	29
1. Pengertian Pewarisan dan Sumber Hukumnya .....	30
2. Sebab-sebab Mewarisi dan Syarat Rukunnya.....	35
a. Sebab-sebab Mewarisi.....	35
b. Syarat dan Rukun Waris Mewarisi.....	37
3. Halangan-halangan Mewarisi.....	39
a. Perbudakan.....	39
b. Pembunuhan.....	40
c. Perbedaan Agama.....	42
d. Perbedaan Negara.....	44

<b>BAB III: PENDAPAT MAZHAB HANAFI DAN MALIKI TENTANG HIBAH.....</b>	<b>46</b>
A. Pendapat Mazhab Hanafi tentang Hibah.....	46
1. Pengertian dan Dasar Hukumnya.....	46

2. Status Hibah.....	47
3. Subjek Hibah.....	48
4. Objek Hibah.....	49
5. Mekanisme Pelaksanaan Hibah.....	51
B. Pendapat Mazhab Maliki tentang Hibah.....	54
1. Pengertian dan Dasar Hukumnya.....	54
2. Status Hibah.....	55
3. Subjek Hibah.....	56
4. Objek Hibah.....	58
5. Mekanisme Pelaksanaan Hibah.....	59
<b>BAB IV: ANALISA KOMPARASI OBJEK HIBAH YANG BELUM DISERAHTERIMAKAN KAITANNYA DENGAN HARTA WARISAN MENURUT MAZHAB HANAFI DAN MALIKI.</b>	<b>62</b>
A. Analisa terhadap Pendapat Mazhab Hanafi.....	62
B. Analisa terhadap Pendapat Mazhab Maliki.....	67
C. Persamaan dan Perbedaan Pendapat Mazhab Hanafi dan Maliki.....	71
1. Dalil yang dijadikan Dasar Hukum.....	71
2. Dasar Filosofis dalam Merumuskan Konsepsi Hukum tentang Teori Akad.....	71
3. Syarat <i>Qabad</i> dalam Akad Hibah.....	72

<b>BAB V: PENUTUP</b> .....	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran-saran.....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	75
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
I Terjemahan.....	I
II Biografi Ulama.....	VII
III Curriculum Vitae.....	IX



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Syari'at Islam merupakan ajaran yang universal, yang diturunkan oleh Allah SWT melalui Rasulullah Muhammad Saw untuk disampaikan pada umatnya ke dunia ini sebagai realitas rahmat sekalian alam. Salah satu bukti nyata bahwa Islam merupakan suatu rahmat adalah dengan diadakan aturan-aturan yang mengatur tata cara kehidupan manusia bermu'amalah, yakni dalam hidup bermasyarakat manusia sebagai makhluk hidup selalu berhubungan satu dengan yang lain disadari atau tidak untuk mencukupi segala kebutuhannya.

Islam sebagai agama yang mutlak akan segala kebenaran, memperbolehkan manusia untuk mencari dan memperoleh harta benda dengan sebanyak-banyaknya, asalkan dengan tata cara yang baik tidak bertentangan dengan syara'. Dengan demikian maka akan sampailah dengan apa yang dikatakan suatu pemilikan harta. Islam mengatur tata cara memperoleh milik sempurna dalam penguasaan harta benda dapat terjadi suatu bentuk akad (perikatan) pemindahan milik dari seseorang kepada orang lain. Cara ini banyak macamnya, di antaranya adalah hibah.<sup>1</sup>

Hibah termasuk juga *hadiah* dan *sadaqah*, adalah merupakan salah satu dari berbagai macam hubungan hukum yang diatur dengan seperangkat aturan hukum. Adapun kepentingan untuk mengatur masalah hibah bertujuan agar tidak

---

<sup>1</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Muamalah* (Hukum Perdata Islam), (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1993), hlm. 14.



terjadi kesewenang-wenangan dalam pelaksanaan hibah tersebut apabila terjadi sengketa, dan juga agar pelaksanaan hibah dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan hukum, sehingga mempunyai akibat hukum yang mengikat bagi para pihak dan orang lain yang berkompeten.

Allah dalam al-Qur'an mensifati diri-Nya dengan *al-Wahab*; Yang Maha Memberi. Dengan demikian, suka memberi merupakan sifat yang mulia dan patut diupayakan serta dilakukan oleh setiap pribadi muslim. Pemberian secara suka rela dan tanpa pamrih melambangkan ungkapan cinta terhadap sesama, barang siapa mencintai sesama, maka akan dicintai oleh siapa saja.<sup>2</sup>

Orang yang mempunyai sifat suka memberi dengan ikhlas tanpa mengharapkan balasan atas jasanya, berarti ia telah melaksanakan dua kebaikan sekaligus, yaitu berupa taat dan patuh terhadap perintah Allah SWT (*hablu minallah*) dan berbuat baik terhadap sesama makhluk-Nya (*hablu minannas*). Hal ini sesuai dengan firman Allah :

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب<sup>3</sup>

Allah SWT memerintahkan kepada kita agar saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Hibah merupakan salah satu wujud kebaikan, dengan demikian Allah SWT dalam ayat tersebut menghendaki kelestarian dalam

<sup>2</sup> Abî Zakaria Muhyidin bin Syarâf an-Nawâwî, *al-Majmû'* (Beirut: Dâr Al-Fikr, t.t.), V: 367

<sup>3</sup> Al- Mâidah (5): 2

kehidupan manusia yang merupakan bentuk aplikasi dari tolong menolong yang dimaksudkan.

Hibah dalam pengertian umum adalah memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain, baik berupa harta benda atau bukan. Hibah dalam hal ini pula hadiah dan sadaqah, hanya saja yang membedakan ketiganya adalah tujuan pemberian dan pihak penerima pemberian, bila dimaksudkan untuk mendapatkan pahala dan diberikan kepada orang yang membutuhkan, maka dinamakan sadaqah, dan bila dimaksudkan sebagai penghormatan dan tanda kasih sayang, dinamakan hadiah.<sup>4</sup>

Menurut istilah agama Islam, hibah itu semacam akad atau perjanjian yang menyatakan perpindahan milik seseorang kepada orang lain di waktu ia masih hidup tanpa mengharapakan penggantian sedikitpun.

Dalam hukum Islam dikenal suatu istilah yang masyhur dan meliputi semua transaksi, yaitu rukun dan syarat. Jumhur fuqaha menyatakan bahwa rukun hibah itu ada empat macam, yaitu;

1. *al-wâhib* (yang memberi hibah)
2. *al-mauhub lah* (penerima hibah)
1. *al-mauhub* (barang yang dihibahkan)
2. *as-sigat* (perkataan yang menunjukkan kepada kehendak kedua belah pihak)<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Abdurrahman al-Jaziri, *Kitâb al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah* ( Beirut: Dâr ar-Rayân, t.t), III: 291.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 293

Selanjutnya fuqaha berbeda pendapat mengenai sigat dalam hibah, apakah memasukkan *qabad*<sup>6</sup> (penerimaan objek hibah) ke dalam syarat sahnya hibah atau cukup hanya dengan semata-mata akad, hibah menjadi sah.

Hal ini rupanya mendapat tanggapan yang cukup serius dari kalangan ahli fiqh, terbukti dengan adanya perdebatan yang cukup panjang di antara mereka sebagaimana dapat dilihat dalam kitab-kitab fiqh yang menjadi rujukan masing-masing mazhab. Perbedaan yang terjadi di kalangan fuqaha dalam masalah ini disebabkan oleh perbedaan dasar hukum dan dasar filosofis yang dijadikan titik tolak pemikiran mereka dalam memahami dan merumuskan konsepsi-konsepsi hukum tentang *qabad* (penerimaan objek hibah) dalam akad hibah.

Perbedaan pendapat yang tajam terjadi antara mazhab Hanafi dan Maliki. Mazhab Hanafi memandang suatu hibah tidaklah sah tanpa disertai dengan *qabad* (penerimaan objek hibah). Mereka menyatakan bahwa *qabad* menunjukkan penetapan hak milik terhadap suatu benda setelah terjadinya akad. Karena akad menjadi tetap dengan adanya *qabad*. Dengan demikian bahwa hibah mutlak memerlukan *qabad* (penerimaan objek hibah), karena *qabad* mempunyai kedudukan yang sama dengan *qabul*.<sup>7</sup> Sedangkan mazhab Maliki berpendapat bahwa hibah menjadi sempurna dengan semata-mata akad, dengan demikian

---

<sup>6</sup> *Qabad* yaitu penerimaan objek barang yang diberikan oleh si pemberi hibah sebagai syarat untuk sempurnanya suatu akad, sedang *qabul* yaitu pernyataan pihak kedua untuk menerimanya, misalnya dalam akad hibah, pihak pertama menyatakan : “aku hibahkan sepeda ini kepadamu”, dan pihak kedua menyatakan menerima : “aku terima”, dan pernyataan pihak kedua itu disebut *qabul*.

<sup>7</sup>As-Sarakhsî, *al-Mabsut* (Beirut: Dâr al-Ma‘rifah), V: 50, Abdurrahman al- Jazirî, *Kitâb al-Fiqh ‘alâ...*, III: 293.

setiap hibah harus ada *ijab* dan *qabulnya*, tidak sah suatu hibah tanpa ada kedua macam *sigat* hibah tersebut.

Berkaitan dengan hal di atas, maka salah satu permasalahannya adalah mengenai terjadinya akad hibah (pernyataan *ijab qabul*) tetapi objek hibah (*al-mauhub*) belum diterima oleh penerima hibah (*al-mauhub lah*) dikarenakan meninggal dunia terlebih dahulu atau si pemberi hibah meninggal lebih dahulu sebelum *al-mauhub* diserahkan, padahal dengan meninggalnya seseorang akan timbul hak kewarisan yang merupakan salah satu dari sebab-sebab hak milik yang sempurna.

Pembahasan semacam ini yang akan disusun dalam skripsi, terutama dalam permasalahan bagaimana pandangan kedua mazhab, yakni mazhab Hanafi dan Maliki di dalam memutuskan keabsahan hibah menurut versi masing-masing, dan juga di manakah letak perbedaan dasar hukum kedua mazhab tersebut ?

## **B. Pokok Masalah**

Dari uraian di atas, dapat diambil beberapa pokok masalah yang dibahas lebih lanjut. Adapun pokok-pokok masalah yang disusun angkat antara lain:

1. Bagaimana pendapat mazhab Hanafi dan Maliki tentang objek hibah yang belum diserahterimakan ?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan antara mazhab Hanafi dan Maliki tentang objek hibah yang belum diserahterimakan, dan bagaimana pula kaitannya dengan harta warisan ?
3. Manakah di antara dua pendapat tersebut yang paling rajih ?

### C. Tujuan dan Kegunaan

Setelah memperhatikan pokok masalah di atas, maka tujuan dan kegunaan penyusunan skripsi ini dapatlah disebutkan sebagai berikut:

#### 1. Tujuan Penulisan.

- a. Untuk menjelaskan bagaimana pendapat mazhab Hanafi dan Maliki tentang objek hibah yang belum diserahterimakan kaitannya dengan harta warisan.
- b. Untuk menjelaskan bagaimana persamaan dan perbedaan tentang objek hibah yang belum diserahterimakan kaitannya dengan harta warisan menurut mazhab Hanafi dan Maliki.
- c. Untuk mencari pendapat yang paling rajih.

#### 2. Kegunaan Penulisan

- a. Sebagai informasi bagi masyarakat Islam pada umumnya tentang hibah, khususnya dalam hubungannya objek hibah yang belum diserahterimakan kaitannya dengan harta warisan.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran dalam menambah khazanah keilmuan Islam.

### D. Telaah Pustaka

Hibah, yang telah menjadi salah satu kata baku dalam bahasa Indonesia, yang secara harfiah berarti pemberian dan hadiah. Dalam al-Qur'an sering dijumpai kata hibah. Di antaranya dalam ayat berikut :

فَوَهَب لِي ربي حِكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> As-Syu'arâ (26): 21.

Dalam konteks yang umum, pengertian hibah di dalamnya tercapuk pula hadiah dan sedekah, bahkan juga *al-ibra'* (pembebasan hutang) dan *al-'atiyah* atau *wasiyat* (pemberian yang diberikan oleh orang sakit menjelang kematiannya), mengingat pengertian yang mirip antara yang satu dengan yang lain. Bedanya, lebih terletak pada motivasi dari yang mengalihkan/menyerahkan kepemilikan barang itu sendiri.

Buku-buku tentang hukum hibah dan kewarisan memang telah banyak beredar di Indonesia baik yang berbahasa Arab maupun berbahasa Indonesia, akan tetapi pembahasan yang menitikberatkan pada kajian objek hibah yang belum diserahterimakan kaitannya dengan harta waris merupakan hal yang langka, bahkan sama sekali belum penulis temukan.

Dan buku-buku yang penulis telusuri antara lain : *Analisa Hukum Islam Bidang Hibah*.<sup>9</sup> Buku ini membahas secara umum tentang hibah, sampai pada pembahasan tentang perbedaan Imam mazhab terhadap berbagai aspek tentang hibah termasuk di dalamnya tentang ijab qabul dan serah terima hibah, akan tetapi buku ini lebih bersifat teknis tentang tata cara hibah dalam lingkungan Peradilan Agama. *Ilmu Waris* karya Fatchur Rahman, *Hukum Waris Islam dan Masalah-masalahnya* karya Muhammad Anwar, *Fiqh Mawaris* karya Ahmad Rofiq dan buku-buku karya Muhammad Ali as-Sabûnî, seperti *Hukum Waris dalam Syari'at Islam*, *Hukum Waris*, *Hukum Waris Al-Qur'an dan Al-Hadis*, *Pembagian Waris menurut Islam* serta *Farâid (Hukum Waris Islam)* dan *Masalah-masalahnya*, dan ada pula skripsi yang secara khusus membahas tentang

---

<sup>9</sup> Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Analisa Hukum Islam Bidang Hibah*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1998/1999).

hibah ini. Antara lain adalah yang berjudul “Studi Banding Tentang Sistem Hibah antara Hukum Islam dan Hukum Adat Pringgobaya Kab. Lombok Timur NTB” yang disusun oleh Muh. Luthfi mahasiswa Fak. Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penarikan Kembali Hibah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” yang disusun oleh Sulistiono mahasiswa Fak. Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. dan masih banyak buku tentang hukum waris lainnya, namun semuanya hampir sama yaitu lebih banyak membahas hukum kewarisan Islam yang tidak banyak berbeda dengan apa yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh yang membahas tentang pengertian, bagian-bagian ahli waris dan contoh-contoh praktek pembagiannya. Sedang pembahasan mengenai objek hibah yang belum diserahterimakan kaitannya dengan harta warisan sama sekali belum ada pembahasannya.

Sepengetahuan penyusun, skripsi/buku yang khusus membahas mengenai karya mazhab Hanafi dan Maliki dari sudut objek hibah masih jarang dan sebagian besar masih bersifat umum, sementara yang mengulas secara khusus belum ada. Apalagi dalam bentuk studi perbandingan antara kedua mazhab tersebut. ✓

Salah satu karya yang memadai yang membahas mengenai fuqaha Hanafiyah dan Malikiyah adalah karya Abdurrahman al-Jazirî yang berjudul *Kitâb al-Fiqh ‘alâ al-Mazâhib al-Arba‘ah*. Buku tersebut menurut hemat penyusun hampir sepenuhnya merekam pemikiran fuqaha empat mazhab dalam persoalan fiqh, termasuk dalam membahas masalah yang penyusun teliti. Meskipun demikian bukan berarti penelitian yang penyusun lakukan merupakan

peniruan, sebab yang dibahas dalam buku tersebut terlalu luas jangkauannya, sehingga pengkhususan pembahasan hanya mendapat perhatian analisis yang kurang memadai, di sinilah penelitian yang penyusun lakukan menjadi tepat karena hanya mencurahkan kajian pada satu aspek permasalahan saja, yaitu masalah objek hibah yang belum diserahterimakan kaitannya dengan harta warisan menurut mazhab Hanafi dan Maliki.

### **E. Kerangka Teoretik**

Dalam penyusunan skripsi supaya terarah dengan baik, penyusun perlu mengemukakan kerangka teoretik terlebih dahulu guna memecahkan permasalahan yang hendak dibahas.

Asymuni A. Rahman berpendapat, bahwa prinsip beristidlal dalam menetapkan hukum adalah yang pertama melihat pada al-Qur'an, kemudian dengan as-Sunnah dan melakukan ijtihad dalam menggunakan atau memahami dalil baik al-Qur'an maupun as-Sunnah, bila menghadapi dalil atau dalalah yang *zanniyah*.<sup>10</sup>

Hal ini sesuai dengan firman Allah yang berbunyi:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ<sup>11</sup>

Dari ayat ini dapat disimpulkan bahwa apabila terjadi perbedaan pendapat, maka dasar pertama yang dilakukan adalah melihat pada al-Qur'an dan as-

---

<sup>10</sup> Asymuni A. Rahman, *Metode Penetapan Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 2

<sup>11</sup> An-Nisâ' (4): 59



Sunnah. Apabila terjadi perbedaan pendapat, maka dikembalikan pada ketetapan Allah dan Rasul-Nya.

Syari'at menganjurkan agar manusia suka berbuat kebaikan kepada sesama manusia. Perbuatan baik itu diharapkan dapat mendekatkan hati manusia satu sama lain atau perbuatan baik yang mampu menanamkan rasa cinta sesama manusia. Pemberian hibah kepada orang lain termasuk diantara sekian banyak bentuk perbuatan baik yang dapat dilakukan oleh manusia. Di antara pemberian atau pengeluaran harta benda kepada orang lain itu ada yang memang merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh manusia, terutama manusia yang beriman, yaitu zakat.

Pengeluaran zakat oleh orang-orang yang mampu juga merupakan pemberian, namun itu adalah merupakan kewajiban dari Allah SWT yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang yang mampu dan beriman.

Kalau zakat dilakukan adalah karena itu suatu kewajiban, dan sedekah dilakukan karena itu termasuk amalan sunah yang dilakukan untuk mendapatkan pahala dari Allah, dan pemberian biasa atau hibah yang sifatnya *jaiz* (boleh) dilakukan untuk menambah eratnya pergaulan dalam kehidupan.

Hibah akan terwujud manakala terdapat tiga komponen berikut, *wâhib* (pemberi hibah), *mauhub lah* (penerima hibah), *mauhub* (benda atau sesuatu yang dihibahkan). Adapun bentuk dari perbuatan hibah ialah bisa dilakukan dalam bentuk apapun sepanjang memberikan pengertian tentang pernyataan pemindahan kepemilikan dari seseorang kepada orang lain, dan pemindahan kepemilikan itu tanpa ada imbalan apapun.

Sekalipun zakat, nazar, kafarat merupakan suatu penyerahan atau pemberian namun karena ketiga-tiganya hukumnya wajib, maka tidak termasuk dalam pengertian hibah. Sedang batasan tidak ada imbalan memberi pengertian bahwa jual beli tidak termasuk dalam pengertian hibah. Karena penyerahan dalam jual beli dilakukan karena adanya imbalan yakni harga barang. Ditilik dari tidak adanya imbalan, maka sebenarnya antara hibah, hadiah dan sedekah adalah sama. Ketiganya merupakan pemberian tanpa adanya imbalan. Dengan demikian, yang membedakan ketiga hal tersebut adalah niatnya saja. Apabila pemberian itu diniatkan untuk mendapatkan pahala, maka namanya sedekah, dan jika niatnya untuk mengormati orang yang menerima pemberian, maka namanya hadiah. Sedangkan bila niatnya untuk suatu maksud tertentu, maka namanya hibah.

Hibah juga dapat diartikan semakna dengan *'atiyah* yaitu suatu pemberian di mana penghibah memberikan suatu benda kepada seseorang tanpa menuntut ganti atau imbalan, karena hibah merupakan akad *tabarru'* yang mempunyai karakter bersifat sepihak. Artinya hanya si pemberi hibah saja yang dibebani dengan kewajiban, sedangkan si penerima hibah sama sekali tidak mempunyai kewajiban apapun. Berbeda dengan akad jual beli yang harus melibatkan dua pihak, dimana pembeli wajib memberikan harga barang, sedang si penjual wajib menyerahkan barangnya.

Dengan diterimanya objek hibah oleh si penerima hibah, menurut pandangan hukum berarti hak milik telah berpindah dari penghibah kepada penerima hibah. Dan sebaliknya, selama hibah belum diserahkan oleh penghibah,

maka hibah masih belum sah dan belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, namun tidak berarti hibah tersebut batal.

Dikaitkan dengan meninggal dunianya pemberi hibah sementara objek hibah belum diserahterimakan, sedangkan dengan meninggalnya pemberi hibah tersebut akan timbul hak kewarisan, maka dalam hal ini mazhab Hanafi menyatakan bahwa dipegang di tangan itu merupakan salah satu syarat sahnya hibah. Selagi belum dipegang di tangan, maka penghibah belum menetapkan hibah. Apabila penghibah atau yang diberi hibah meninggal dunia sebelum terjadi penerimaan barang hibah, maka hibah tersebut batal.<sup>12</sup>

Dalam mazhab Maliki, hibah merupakan pemberian hak milik kepada penerima hibah dan mempunyai karakter sebagaimana dalam *bai'* (jual beli), yakni hibah menjadi sah dan mempunyai kekuatan hukum tetap dengan semata-mata akad (*ijab qabul*), hanya saja pemberi hibah mempunyai kewajiban untuk melaksanakan hibah secara nyata. Dalam mazhab Maliki, *sigat* termasuk pula sebagai salah satu rukun hibah. Dan *sigat* ini dapat berupa ucapan atau perbuatan, sepanjang perkataan dan perbuatan tersebut dapat menunjukkan arti hibah maka dipandang sudah sah sebagai adanya pernyataan hibah.

*Sigat* sebagai rukun hibah dalam mazhab Maliki meliputi *ijab* dan *qabul*. Tetapi pernyataan *qabul* (penerimaan) dapat ditangguhkan waktunya. Artinya boleh tidak dalam satu majlis dengan pernyataan *ijab* (pernyataan adanya hibah).<sup>13</sup>

<sup>12</sup> As-Sarkhasî, *al-Mabsut* (Beirut: Dâr al-Ma'rifah, t.t.), V: 49, lihat: as-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, alih bahasa Mudzakkir. As (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986), XIV: 173.

<sup>13</sup> Abdurrahman al-Jazirî, *Kitâb al-Fiqh 'alâ...*, III: 298.

Dengan demikian, maka dari rumusan di atas hibah mengandung empat unsur pokok, yaitu:

1. Adanya persetujuan dilakukan akad hibah.
2. Akad yang dilakukan sewaktu keduanya masih hidup. Dan apabila salah satunya meninggal dunia setelah terjadi akad, maka hibah tersebut sah dan tentunya segala kewajiban yang berhubungan dengan pemberi dan penerima hibah dibebankan kepada ahli waris masing-masing secara keseluruhan.
3. Tanpa mengharapkan imbalan/ganti dari penerima hibah.
4. Pemberian tidak dapat dicabut kembali, setelah terjadinya akad suatu hibah sudah sah dan tetap.

Ijab atau pernyataan pemberian dan qabul atau pernyataan penerimaan dalam hibah boleh dilakukan dengan kalimat atau tindakan yang dapat diartikan sebagai suatu ungkapan atau tindakan pemberian hibah. Tidak ada ketentuan yang terlalu mengikat dalam Islam untuk penggunaan istilah dalam melakukan suatu hibah, sebab hibah termasuk suatu amalan mu'amalah (*ghairu mahdhah*). Dalam mu'amalah tidak ada ketentuan yang terlalu ketat, cara apa saja boleh dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syara' yang baku. Oleh karena itu, pelaksanaan hibah boleh dan semestinya dilakukan sesuai dengan situasi dan kondisi setempat, baik yang menyangkut siapa yang berhibah, orang yang menerima hibah, barang yang dihibahkan dan bagaimana cara melakukan hibah. Jika pengertian hibah menurut Islam telah dipahami, yaitu sebagai suatu bentuk

pengalihan hak milik dari seseorang kepada orang lain, maka bebas dilakukan asal tidak bertentangan dengan ketentuan syara'.

Dalam Islam seseorang dianjurkan untuk suka memberi, dengan demikian sekurang-sekurangnya ada dua hal yang ingin dicapai oleh hibah. *Pertama* adalah, dengan hibah akan menimbulkan suasana akrab dan kasih sayang antar manusia, karena mempererat hubungan silaturahmi termasuk ajaran dasar agama Islam. Dalam al-Qur'an banyak ditemukan ayat-ayat yang menganjurkan saling beri-memeri.

14 *لن تتالوا لبر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فان الله به عليم*

Menurut ahli tafsir termasuk pengertian ke dalam ayat tersebut adalah menghibahkan sebagian harta kepada saudara. *Kedua*, yang dituju oleh anjuran itu adalah terbentuknya kerjasama dalam berbuat baik.

Begitulah ringkasnya kedudukan dan peran hibah dalam menjalin tali persaudaraan dikalangan umat. Dan agar hibah selalu tetap dalam fungsinya yang asal, dalam hukum Islam ia mendapat perhatian khusus dan mempunyai persyaratan-persyaratan tertentu. Namun dalam prakteknya oleh karena faktor kelalaian manusia itu sendiri, praktek hibah tidak jarang pula membawa kepada silang sengketa di antara keluarga. Dengan demikian yang terjadi adalah sebaliknya, tali persaudaraan yang harus dijaga agar akrab dan erat kemudian menjadi renggang dan bahkan putus sama sekali.

Di antara asal usul silang sengketa dalam hibah yang sering terjadi adalah berkaitan dengan rukun-rukun hibah, terutama yang berkaitan dengan *ijab*

---

<sup>14</sup> Ali Imran (3): 92

*qabul*. Dalam khasanah fiqhiyah sering kali praktek *ijab qabul* dalam hibah terpisah dengan serah terima barang. Berkaitan dengan praktek *ijab* dan *qabul* Rasulullah Saw sendiri pernah menghibahkan tanpa menegaskan *ijab qabulnya* dan tidak pula melakukan serah terima secara langsung, praktek Rasulullah ini diikuti oleh para sahabatnya. Sebagaimana diceritakan ketika Abdullah bin Umar mengendarai keledai kepunyaan ayahnya Umar bin Khaththab, Rasulullah berkata kepada Umar: "Jual sajalah keledai itu kepadaku ". Umar bin Khaththab dengan maksud menghibahkan keledai itu kepada Rasulullah menjawab dengan mengatakan: "Keledai ini untukmu". Mendengar pernyataan Umar bin Khaththab ini tanpa menyatakan dan menerima pemberian itu, Rasulullah kemudian berkata kepada Umar bin Khaththab: "Lakukanlah sesuka hatimu terhadap keledai itu", dengan maksud menghibahkan keledai itu kepada Ibnu Umar. Dalam cerita tersebut Rasulullah tidak secara tegas menerima hibah dari Umar bin Khaththab dan begitu pula Ibnu Umar tidak secara tegas dengan lisan menerima hibah dari Rasulullah. Semuanya itu dilakukan dengan tindakan dan ucapan yang cukup dipahami bahwa Rasulullah melakukan hibah.

Dengan demikian hibah sudah dianggap mengikat dengan semata-mata adanya akad. Jika akad itu sudah selesai, maka yang menghibahkan tidak lagi dibenarkan untuk mundur atau mencabut kembali hibahnya. Mundur dari hibah setelah terjadinya akad, termasuk ke dalam pengertian hadis:

العائد في هبته كالكلب يقيئ ثم يعود قيئه<sup>15</sup>

<sup>15</sup> An-Nawawi, *Syarah Sahih muslim*, cet.ke-2 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), III: 64

Alasan lain tentang akad hibah ini adalah dengan menganalogikan dengan praktek wakaf. Kepastian wakaf ini tidak tergantung adanya timbang terima. Seseorang yang telah setulus hati mengikrarkan wakaf dianggap pasti dan tidak boleh mencabut kembali.

Berkaitan dengan harta hibah yang belum diserahterimakan dan telah terjadi akad hibah, maka harta tersebut telah berpindah status

kepemilikannya dan sepenuhnya terkait dengan orang yang diberi hibah, bukan lagi menjadi harta tirkah milik penghibah yang telah meninggal dunia.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang akan penyusun gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini berdasarkan penelitian kepustakaan (*library research*). Usaha awal untuk mengumpulkan data dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan mengadakan penelitian terhadap buku-buku yang berkaitan dengan masalah hukum, baik dari mazhab Hanafi maupun Maliki, dari sumber primer maupun dari sumber sekunder.

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analitik komparatif*, yaitu berusaha menggambarkan, menguraikan dan membandingkan pendapat mazhab Hanafi dan Maliki tentang objek hibah yang belum diserahterimakan kaitannya dengan harta warisan.

### **3. Tehnik Pengumpulan Data**

Karena jenis penelitian ini adalah *library research*, maka tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu dengan mengkaji dan menelaah berbagai kitab dan buku yang mempunyai relevansi dengan pokok pembahasan ini.

#### 4. Pendekatan

Pendekatan yang penyusun gunakan dalam hal ini adalah model pendekatan normatif, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan melihat apakah hal itu sesuai atau tidak, baik atau buruk menurut norma yang berlaku dengan didasarkan pada pemahaman terhadap al-Qur'an dan al-Hadis.

#### 5. Analisis Data.

Dalam menganalisa data yang telah terkumpul, penulis menggunakan analisis kualitatif melalui pola berpikir :

- a. Deduktif, yakni bertitik tolak pada pola pikir yang umum untuk kemudian ditarik kesimpulan dalam bentuk yang bersifat khusus.<sup>16</sup>  
Dalam skripsi ini, metode deduktif digunakan untuk menguraikan pendapat mazhab Hanafi dan Maliki sekitar objek hibah yang belum diserahterimakan kaitannya dengan harta warisan.
- b. Komparatif, yaitu metode analisa dengan membandingkan antara pendapat-pendapat yang berbeda sehingga diketahui unsur-unsur kesamaan dan perbedaannya guna mengambil kesimpulan yang lebih relevan dan kuat.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, cet. ke-10 (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1980), hlm. 42

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 36



## G. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan tentang studi komparasi objek hibah yang belum diserahterimakan kaitannya dengan harta warisan, penyusun menertibkan dalam sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama berupa pendahuluan yang berisi latar belakang masalah dan pokok masalah yang akan menjadi acuan pembahasan, kemudian tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian. Dan yang terakhir yaitu sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tinjauan umum tentang hibah dan harta warisan. Bab ini merupakan landasan teori untuk dijadikan dasar pijakan dalam usaha pencarian jawaban terhadap rumusan masalah dalam bab sebelumnya. Pembahasan ini meliputi: pengertian hibah, landasan dan hukum hibah, status dan fungsi hibah, objek hibah, subjek hibah, mekanisme tentang pelaksanaan hibah yang mencakup waktu pelaksanaan hibah, prosedur pelaksanaan hibah, dan kadar hibah. Kemudian tinjauan umum tentang kewarisan yang berisi: pengertian pewarisan dan sumber hukumnya, sebab-sebab mewarisi dan syarat rukunnya, halangan-halangan mewarisi.

Bab ketiga berisi tentang pendapat mazhab Hanafi dan Maliki tentang hibah yang meliputi: pengertian dan dasar hukum hibah, status hibah, subjek hibah, objek hibah dan mekanisme pelaksanaan hibah dari masing-masing mazhab. Bab ini dimaksudkan untuk mencari kejelasan tentang mazhab Hanafi dan Maliki tentang pendapat-pendapat mereka .

Bab keempat berisi tentang analisa yang mencakup analisa terhadap pendapat mazhab Hanafi dan Maliki tentang objek hibah yang belum diserahterimakan kaitannya dengan harta warisan, persamaan dan perbedaan pendapat mazhab Hanafi dan Maliki dari segi dalil yang dijadikan dasar hukum, dari segi dasar filosofis dalam merumuskan konsepsi hukum tentang teori akad serta syarat *qabad* dalam akad hibah. Bab ini merupakan uraian dan upaya menjawab rumusan masalah.

Bab kelima merupakan penutup, yang di dalamnya memuat beberapa kesimpulan dan saran-saran yang berkenaan dengan masalah-masalah yang dibahas dalam skripsi ini.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Tentang objek hibah yang belum diserahterimakan, mazhab Hanafi berpendapat, bahwa hibah baru dianggap mengikat dan pasti setelah diadakan serah terima. Artinya, dengan semata-nata *ijab* dan *qabul* tanpa diiringi dengan serah terima hibah dianggap belum pasti dan mengikat kedua belah pihak, dalam arti yang menghibahkan masih bebas menentukan sikapnya untuk meneruskan hibah tersebut atau menariknya kembali. Alasan mereka adalah, praktek hibah yang dilakukan oleh Abu Bakar sewaktu menghibahkan suatu benda kepada puterinya 'Aisyah. Akad telah terjadi, namun demikian Abu Bakara memanggilnya kembali sewaktu sakit untuk mengadakan serah terima. Berbeda dengan mazhab Maliki bahwa objek hibah yang belum diserahterimakan sudah dianggap mengikat kedua belah pihak dalam melaksanakan hibah, karena sebelumnya telah terjadi *ijab* dan *qabul*. Jadi akad hibah tersebut sudah dianggap cukup dan mengikat kepada yang menghibahkan untuk tidak menarik kembali hibahnya. Alasan mazhab Maliki ini adalah, mundur dari hibah setelah terjadinya akad termasuk dalam pengertian hadis yang menegaskan bahwa orang yang mencabut kembali hibahnya sama dengan menjilat kembali muntahan yang telah dimuntahkannya. Alasan lainnya adalah dianalogikan dengan praktek wakaf yang tidak tergantung adanya serah terima.

2. Mazhab Hanafi dan Maliki mempunyai persepsi yang sama di dalam memandang dan memahami bahwa hibah merupakan akad pemberian hak milik kepada seseorang dengan suka rela dan tanpa mengharap imbalan. Namun demikian di sisi lain mereka juga mempunyai perbedaan yang mendasar dalam menetapkan sah atau tidaknya akad hibah. Perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan fuqaha ini disebabkan perbedaan dasar hukum dan dasar filosofis yang dijadikan titik tolak pemikiran mereka dalam memahami dan merumuskan konsepsi-konsepsi hukum tentang *qabad* dalam akad hibah. Dengan teori akadnya, mazhab Hanafi menyatakan menolak dan membatalkan hibah dengan kematian pemberi hibah, disebabkan belum dapat dilaksanakan *qabad*, yang merupakan salah satu dari syarat-syarat hibah. Di pihak lain, yaitu mazhab Maliki tetap memberlakukan dan mengesahkan hibah tersebut, karena *qabad* menurut mereka bukan merupakan syarat sahnya hibah. Dalam kaitannya dengan obyek hibah yang belum diserahkan sedangkan pemberi hibah telah meninggal, maka bila menilik pendapat mazhab Maliki harta yang dihibahkan tersebut bukan merupakan tirkah (harta waris) yang akan dibagikan kepada ahli warisnya. Harta tersebut adalah harta hibah sah yang dimiliki secara sempurna oleh penerima hibah.
3. Memperhatikan dasar hukum dan dasar filosofis mazhab Hanafi yaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang mempunyai predikat *martabatul 'ula* yang kemudian diperkuat dengan riwayat sahabat Umar bin Khattab, sedangkan mazhab Maliki mempunyai dasar hukum yang hanya disandarkan pada hadis *garib*, maka penulis mempunyai kecenderungan untuk

menguatkan pendapat dan pandangan mazhab Hanafi, yaitu akad hibah sah, dengan syarat adanya serah terima hibah.

## B. Saran-Saran

1. Perbedaan pendapat yang terjadi adalah merupakan rahmat bagi kita, oleh karena itu cermatilah serta pelajari dan ikutilah sebagai bahan perbandingan ilmiah dan alamiah kita. Sudah saatnya bagi kita untuk semaksimal mungkin mengadakan penyuluhan hukum Islam, tidak hanya dalam bidang *ibadah* saja, melainkan pula dalam bidang *mu'amalah* (hibah), supaya ketentuan-ketentuan hukum Islam semakin teraplikasi dan tampak nyata dalam kehidupan sehari-hari.
2. Penelitian yang dipaparkan dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna, maka alangkah baiknya jika dilakukan penelitian (studi) lebih lanjut dan mendalam, sehingga diharapkan dapat membuahkan hasil penelitian yang lebih baik dan lebih sempurna.

Demikianlah beberapa kesimpulan dan saran yang dapat penyusun kemukakan dari pembahasan skripsi ini, semoga semua itu ada manfaatnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1989

### B. Hadis/ Ulumul Hadis

Asqalânî, Ahmad bin Ali bin Hajar al-, *Fath al-Bâri*, Beirut: t.t.p, t.t.

Bukhârî, Abî Abdillah Muhammad bin Ismail al-, *Matn al-Bukhârî*, Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.

Baihâqî, Abî Bakr Ahmad bin Husain bin Ali al-, *as-Sunan al-Kubrâ*, Beirut: Dâr al-Kutb, t.t.

Hasan, Abdul Qadir bin, *Ilmu Mustalah al-Hadîs*, Bandung: CV. Diponegoro, 1994

Ibn Hanbâl, Ahmad, *Musnad Ahmad Ibn Hanbâl*, Beirut: Dâr as-Sadr, t.t.

Nawâwî, An-, *Syarh Sahîh Muslim*, Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.

Shiddieqy, T.M. Hasbi ash-, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadis*, Jakarta: Bulan Bintang, 1961

### C. Fiqh/Usul Fiqh

Asqalânî, Ahmad bin Ali bin Hajar al-, *Bulug al-Marâm*, Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.

Asymuni A. Rahman, *Metode Penetapan Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986

Abd. as-Samî', Salih, *Jawâhir al-Iklîl*, Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.

Anas, Malik bin, *al-Mudawwanah al-Kubrâ*, Mesir: Matba'ah as-Sa'âdah, t.t.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Ma'âmalat* (Hukum Perdata Islam), Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1990

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII, 1990

- Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995
- Farihi, Hamid, "Hibah Terhadap Anak-anak dalam Keluarga", dalam Chuzaimah T. Yanggo (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, diterbitkan atas kerjasama Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan (LSIK), Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995
- Ibrahim, Muslim, *Pengantar Fiqh Muqarran*, Jakarta: Erlangga, t.t.
- Jazirî, Abdurrahman al-, *Kitâb al-Fiqh 'alâ Mazâhib al-Arba'ah*, Beirut: Dâr ar-Royan, t.t.
- Karim, Helmy, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993
- Makhluf, H.M., *al-Mawâris fi Syarî'ah al-Islâmiyah*, Mesir: Matba'ah al-Madani, 1976
- Maruzi, Muslih, *Pokok-pokok Waris*, Semarang: Mudjahidin, 1981
- Nawâwî, Abi Zakaria Muhyidin bin Syaraf an-, *al-Majmu'*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Qaudâr, Syamsuddin Ahmad bin, *Syarh Fath al-Qadîr*, Beirut: Dâr al-Kutb, t.t.
- Qaudâr, Syamsuddin Ahmad bin, *Nataij al-Afkâr*, Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.
- Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*, Bandung: al-Ma'arif, 1981
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru, 1994
- Sabiq, Sayyid as-, *Fiqh as-Sunnah*, alih bahasa Mudzakkir As., Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986
- Sabûnî, Muhammad Ali as-, *Pembagian Waris Menurut Islam*, alih bahasa AM. Basalamah, Jakarta:Gema Insani Press, 1995
- San'ânî, Muhammad bin Ismail al-Kahlâni as-, *Subul as-Salâm*, Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.
- Sarakhsî, Syams al-A'imma Abu Bakr Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl as-, *al-Mabsut*, Beirut: Dâr al-Ma'rifah, t.t.
- Sayûti, Jalaludin Abd. ar-rahman as-, *al-Jami' as-Sagîr*, Makkah: Dâr al-Kutb al-'Ilmiyah, t.t.

Syaukâni, *Nail al-Autâr*, Kairo: Maktabah Dâr at-Turâs, t.t.

Shiddieqy, T.M. Hasbi ash-, *Hukum-Hukum Fiqh Islam yang Berkembang dalam Kalangan Ahlu Sunnah*, Jakarta: Bulan Bintang, t.t.

Shiddieqy, T.M. Hasbi ash-, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: P.T. Bulan Bintang, 1984

Siddik, Abdullah, *Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia Islam*, Jakarta: Widjaya, 1984

Taimiyah, Syaikh al-Islâm Ibn, *al-Ikhtiyârat al-Fiqhiyah*, Mesir: Maktabah as-Sunnah al-Muhammadiyah, t.t.

Zuhailî, Wahbah az-, *al-Fiqh al-Islâmi wa adillatuh*, Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.

Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Analisa Hukum Islam Bidang Hibah*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1998/1999).

#### **D. Lain-lain**

Anwar, H. Syarifuddin, *Kamus al-Misbah Arab-Indonesia*, Surabaya: Bina Iman, t.t.

Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta: Tinta Mas, 1982

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1980

Suyûti, *Tanwîr al-Hawâlik*, Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.



## Lampiran- I

### Terjemahan

Hlm.	F.N.	Terjemahan
		<b>BABI</b>
2	3	Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya
6	8	Kemudian Tuhan memberikan kepadaku ilmu serta Dia menjadikanku salah seorang di antara rasul-rasul.
9	10	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.
13	13	Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.
15	14	Orang yang meminta kembali hibahnya adalah seperti anjing yang muntah kemudian memakan kembali muntahannya itu.
		<b>BAB II</b>
17	6	Zakaria berkata (berdo'a) Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar do'a.
18	14	Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya
18	15	Bersabda Nabi saw: "Saling memberilah kamu, niscaya kamu sekalian kasih mengasihi".
19	16	Nabi bersabda: Saling memberi hadiahlah kamu. Sesungguhnya memberi hadiah itu dapat menghilangkan kebencian hati atau menghilangkan kedengkian.

19	17	Nabi bersabda: Wahai wanita muslimah, janganlah kamu sebagian tetangga menghina tetangga yang lain, walaupun hanya pemberian sepotong kuku kambing.
19	18	Bersabda Nabi Saw: “Seandainya aku diundang makan kikil atau hasta tentu aku akan datang, dan seandainya aku diberi hadiah harta atau kikil aku akan menerimanya.
20	19	Nabi bersabda: Berbuat adillah kamu di antara anak-anakmu dalam pemberian
20	20	Bersabda Nabi Saw: Apa kamu memberi anak-anakmu yang lain seperti pemberian ini, berkata Nu'man, tidak, lalu Nabi bersabda bertaqwalah kamu kepada Allah dan berbuat adillah kamu di antara anak-anakmu, berkata Nu'man kemudian kembali atau pulang dan pemberiannya itu
21	22	Membagi samalah di antara anak-anakmu dalam suatu pemberian. Jika aku ingin melebihkan, pasti aku akan mengutamakan anak-anak perempuan
22	24	Bersabda Rasulullah Saw: “Orang yang meminta kembali hibahnya adalah seperti anjing yang muntah kemudian memakan kembali muntahannya itu”.
22	25	Rasulullah Saw bersabda: “Tidak ada yang paling jelek dari orang yang menarik kembali hibahnya (pemberiannya), seperti anjing yang muntah kemudian dimakan lagi”.
22	26	Dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, Nabi Saw telah bersabda: “Tidak halal bagi seorang laki-laki muslim bila ia memberikan sesuatu kemudian dicabutnya kembali, kecuali pemberian bapak kepada anaknya”.
25	33	Zakaria berkata (berdo') Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar do'a.
25	34	Atau apakah mereka mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhanmu yang Maha Perkasa lagi Maha Pemberi .
27	38	Rasulullah Saw bersabda: “Saling memberilah kamu, niscaya kamu sekalian kasih mengasihi”.
29	44	Nabi Saw bersabda: “Berlaku adillah kamu di antara anak-anakmu,

		berlaku adillah kamu di antara anak-anakmu, berlaku adillah kamu di antara anak-anakmu”.
30	47	Perpindahan harta seseorang kepada orang lain sesudah wafatnya.
30	48	Dan Sulaiman itu mewarisi Dawud (mewarisi ilmunya, hikmah dan nubuwah)
30	49	Dan mereka mengucapkan: Segala puji bagi Allah yang telah menepati janji-Nya kepada kami dan telah (memberi) kepada kami tempat ini sedang kami (diperkenankan) menempati tempat dalam surga di mana saja yang kami kehendaki.
31	50	Yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Ya’kub, dam jadikanlah ia, ya Tuhanku, seorang yang diridhai.
31	53	Kaum pria memperoleh dari apa yang ditinggalkan orang tua dan kaum kerabat, dan kaum wanita juga memperoleh dari apa yang ditinggalkan orang tua dan kerabat, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditentukan.
31	54	Dari Ibnu Abbas berkata: Rasulullah Saw bersabda: Berikanlah bagian-bagian itu kepada yang berhak, maka sisa bagian tersebut untuk laki-laki yang lebih utama.
32	56	Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (dari pada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
33	57	Kaum pria memperoleh dari apa yang ditinggalkan orang tua dan kerabat, dan kaum wanita juga memperoleh dari apa yang ditinggalkan orang tua dan kerabat, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditentukan.
33	58	Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, untuk masing-masing seperenam dari peninggalan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Kalau mayit tidak mempunyai anak dan yang mempusakai hanya ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara,

		maka ibunya mendapat seperenam, sesudah diwasiatkannya atau dibayar hutangnya.
34	59	Dari Ibnu Abbas berkata: Rasulullah Saw bersabda: Berikanlah bagian-bagian itu kepada yang berhak, maka sisa bagian tersebut untuk laki-laki yang lebih utama.
34	60	Telah memberitahukan kepadaku Abu 'Asim dari Ibnu Juraij dari Ibnu Syihab dari Ali bin Husain dari Umar bin Usman dari Usamah bin Zaid ra. Bahwasanya Nabi Saw bersabda: Orang Islam tidak boleh mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak boleh mewarisi orang Islam
34	61	Pembunuh itu tidak dapat mewarisi sedikitpun:
37	64	Wala itu adalah kerabat sebagai kerabat nasab yang tidak boleh dijual dan dihibahkan.
39	67	Allah mengadakan suatu contoh, seorang hamba sahaya yang dimiliki orang, tiada berkuasa atas sesuatupun.
40	68	Barang siapa membunuh seorang korban, maka ia tidak mempusakainya, walaupun si korban yidak mempunyai pewaris selainnya dan jika si korban itu bapaknya atau anaknya, maka bagi pembunuh tidak berhak menerima harta peninggalan.
40	69	Pembunuh itu tidak dapat mewarisi sedikitpun.
41	70	Dan barang siapa yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah (di masukkan) ke dalam neraka Jahannam dengan kekal di dalamnya.
42	72	Telah memberitahukan kepadaku Abu 'Asim dari Ibnu Juraij dari Ibnu Syihab dari Ali bin Husain dari Umar bin Usman dari Usamah bin Zaid ra. Bahwasanya Nabi Saw bersabda: Orang Islam tidak boleh mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak boleh mewarisi orang Islam.
42	73	Tidak dapat saling mewarisi dua orang pengikut agama yang berbeda-beda.
42	74	Itulah Allah, Tuhanmu yang sebenarnya. Maka tiadalah sesudah kebenaran, melainkan kesesatan.

43	75	Bagi setiap umat di antara kamu kami ciptakan suatu peraturan dan tata cara.
43	76	Dan Allah sekali-kali tidak akan memberikan suatu jalan bagi orang-orang kafir (untuk menguasai orang-orang mukmin).
44	77	Tidak dapat saling mewarisi dua orang pengikut agama yang berbeda-beda.
<b>BAB III</b>		
46	1	Hibah adalah pemindahan hak milik tanpa syarat adanya imbalan dengan tunai (pada saat itu juga)
46	2	Suatu hibah belum boleh sebelum diterima.
47	3	Dari 'Aisyah ra. Sesungguhnya Abu Bakar telah memberinya pohon-pohon kurmanya sebanyak dua puluh wasaq dan tatkala mendekati wafat, Abu Bakar berkata: Wahai anakku, sesungguhnya aku telah memberimu hasil pohon kurmaku sebanyak dua puluh wasaq, seandainya kamu memotong dan mengambilnya, maka menjadi milikmu, namun ia sekarang menjadi harta waris, maka bagilah berdasar kitab Allah.
47	4	“Bagaimana sikap orang-orang itu, mereka memberi anak-anak mereka dengan suatu pemberian, kemudian mereka menahannya (tidak memberikan), lalu jika anak salah seorang dari mereka mati, maka ia berkata: Hartaku ada ditanganku, aku tidak pernah memberikannya kepada siapapun, sedangkan bila ia yang (akan) mati, maka ia berkata: Harta itu milik anakku, aku telah memberikannya. Barang siapa memberi suatu pemberian lalu tidak menyerahkannya kepada si penerima pemberian itu sehingga ia mati, pemberian itu menjadi hak ahli warisnya, maka pemberian itu batal”.
47	5	Pemberian-pemberian selagi belum diterima adalah harta warisan.
54	21	Hibah adalah pemindahan milik suatu benda tanpa adanya imbalan semata-mata untuk orang yang diberi hibah.
55	24	Orang yang mencabut kembali hibahnya bagaikan seekor anjing yang muntah kemudian makan kembali muntahannya itu.

**BAB IV**

65	6	Orang yang mencabut kembali hibahnya bagaikan seekor anjing yang muntah kemudian makan kembali muntahannya itu.
69	12	“Bagaimana sikap orang-orang itu, mereka memberi anak-anak mereka dengan suatu pemberian, kemudian mereka menahannya (tidak memberikannya), lalu jika anak salah seorang dari mereka mati, maka ia berkata: Hartaku ada ditanganku, aku tidak pernah memberikannya kepada siapapun, sedangkan bila ia yang (akan) mati, maka ia berkata: Harta itu milik anakku, aku telah memberikannya. Barang siapa memberikan suatu pemberian lalu tidak menyerahkannya kepada si penerima pemberian itu sehingga ia mati, pemberian itu menjadi hak ahli warisnya, maka pemberian itu batal”.
70	13	Suatu hibah belum boleh sebelum diterima.
71	14	Dari ‘Aisyah ra. Sesungguhnya Abu Bakar telah memberinya hasil pohon-pohon kurmanya sebanyak dua puluh wasaq dan tatkala mendekati wafat, Abu Bakar berkata: Wahai anakku, sesungguhnya aku telah memberimu hasil pohon kurmaku sebanyak dua puluh wasaq, seandainya kamu memotong dan mengambilnya, maka menjadi milikmu, namun sekarang ia menjadi harta waris, maka bagilah berdasar kitab Allah.
71	15	“Bagaimana sikap orang-orang itu, mereka memberi anak-anak mereka dengan suatu pemberian kemudian mereka menahannya (tidak memberikannya), lalu jika anak salah seorang dari mereka mati, maka ia berkata: Hartaku ada ditanganku, aku tidak pernah memberikannya kepada siapapun, sedangkan bila yang (akan) mati maka ia berkata: Hartaku itu milik anakku, aku telah memberikannya. Barang siapa memberi sesuatu pemberian lalu tidak memberikannya kepada si penerima pemberian itu sehingga ia mati, pemberian itu menjadi hak ahli warisnya, maka pemberian itu batal”.
71	16	Pemberian-pemberian, selagi belum diterima adalah harta warisan.
71	17	Orang yang mencabut kembali hibahnya, bagaikan seekor anjing yang muntah kemudian ia memakan kembali muntahannya itu.

## Lampiran- II

### BIOGRAFI ULAMA

#### 1. Abu Hanifah

Adalah Abu Hanifah an-Nukman bin Sabit bin Zuf'ah at-Tamimi. Beliau dikenal sebagai pendiri mazhab Hanafi. Dilahirkan di Kufah, tahun 80 H, pada masa pemerintahan al-Qalid bin Abdul Malik.

Abu Hanifah dikenal sebagai orang yang sangat tekun dalam mempelajari ilmu, banyak sekali ilmu yang beliau kuasai, seperti ilmu tentang al-Qur'an, fiqh serta hadis. Adapun gurunya antara lain, Imam Asin, Anas bin Malik, Abdullah bin Aufa, Abu Tufail, Humad bin Abu Sulaiman dan lain-lain. Setelah menginjak dewasa, beliau mulai mengajarkan ilmunya di berbagai majelis ilmu di Kufah.

Abu Hanifah wafat pada tahun 150 H, pada usia 70 tahun, dan dimakamkan di pekuburan Khizra-Bagdad. Sepeninggal beliau, ajaran dan ilmunya tetap tersebar melalui murid-muridnya yang cukup banyak. Di antara murid –murid Abu Hanifah yang terkenal adalah Abu Yusuf, Abdullah bin Mubarak, Waki' bin Jarrah, Ibn Hasan Asy-Syaibani dan lain-lain. Sedang di antara buah karya Abu Hanifah adalah, *al-Musuan* (kitab hadis, dikumpulkan oleh muridnya), *al-Makhrāj* (buku ini dinisbahkan kepada Imam Abu Hanifah, diriwayatkan oleh Abu Yusuf), dan *Fiqh Akbar*.

#### 2. As-Sarakhsi

Syams al-A'imma Abu Bakr Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl as-Sarakhsi. Merupakan salah seorang ulama mazhab Hanafi yang termasyhur (terpenting) di daerah Ma'wara an-Nahr pada abad ke-5 H. Sedikit orang yang mengetahui tentang kehidupannya. Konon beliau dilahirkan di daerah yang bernama Sarakhs (sebuah kota tua di antara Mashad dan Marwa).

Beliau menuntut ilmu atau berguru kepada 'Abd al-Aziz al-Hawani (W. 448 H/1056 M) di Bukhara. Di antara murid-murid as-Sarakhsi adalah Burhan al-Aimma Abd al-Aziz bin Umar bin Maza, Muhammad bin Abd al-Aziz Uzdjandi, Usman bin Ali al-Baikandi. Adapun karya beliau antara lain, *Al-Mabsut*, *Usul al-Fiqh* dan *Syarh as-Siyar al-Kabir*. Kitab-kitab tersebut ditulis saat beliau berada dalam penjara (+- 10 tahun), pada masa pemerintahan Khakan Hasan. Beliau meninggal pada tahun 483 H/1090 M.

#### 3. Prof. DR. T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy

Beliau lahir 10 Maret 1904 di Lhoksoemawe. Belajar pada pesantren yang dipimpin oleh bapaknya serta belajar belajar di beberapa pesantren lainnya. Banyak mendapat binbingan dari Ulama Muhammadiyah bin Sahih al-Kalibi.

Tahun 1927 beliau belajar di al-Irsyad Surabaya yang dipimpin oleh ustadz Umar Dibeis. Kemudian tahun 1928 memimpin al-Irsyad di Lhoksoemawe. Beliau juga giat berdakwah di Aceh, mengembangkan paham tajdid serta memberantas bid'ah dan khurafat.

Tahun 1930 menjadi Kepala Sekolah al-Huda di Krungmane, mengajar di HIS dan Mulo Muhammadiyah, ketua Yong Islaminten Bond Aceh Utara.

Tahun 1940 – 1942 menjadi Direktur Darul Mu'allimiin Muhammadiyah Kutaraja, membuka Akademi Bahasa Arab dan pada zaman Jepang menjadi anggota PA tertinggi di Aceh, anggota Syu Sangi Kaiden Cuo Sangi Ju di Bukit Tinggi.

Karir beliau sebagai pendidik antara lain:

Dekan Fakultas Syari'ah di Universitas Sultan Agung Semarang, Guru Besar dan Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1960), beliau juga Guru Besar di UII Yogyakarta, Rektor Universitas al-Irsyad Solo (1963-1968)

Selain itu beliau juga menjabat wakil ketua Lembaga Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an Depag, Ketua Lembaga Fiqh Islam (LEFISI), anggota Majelis Ifta' wa Tarjih DPP al-Irsyad, dan terakhir 22 Maret 1975 beliau mendapat gelar Doctor Honoris Causa dalam Ilmu Syari'at dari UNISBA.

Akhirnya pada usia 77 tahun, beliau wafat tepatnya tanggal 9 Desember 1975 di Jakarta.

#### 4. Abu Dawud

Nama lengkap beliau adalah Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ad bin Ishaq as-Sajistan. Beliau dilahirkan di kota Sajistan pada tahun 202 H(817 M). Beliau senang merantau mengelilingi negeri tetangga untuk mencari hadis dan ilmu-ilmu yang lain.

Ulama-ulama yang telah diambil hadisnya antara lain Sulaiman bin Harb, Usman bin Abi Syaibah, al-Qa'naby dan Abu Walid at-Tayalisiy. Sedangkan ulama-ulama yang telah mengambil hadis-hadisnya antara lain puteranya sendiri Abdullah, an-Nasa'iy, at-Turmuzy, Abu Awwanah, Ali bin Abdu as-Samad dan Ahmad bin Muhammad bin Harun.

Di antaranya karyanya yang terbesar dan sangat bermanfaat bagi para mujtahid ialah: kitab Sunan yang kemudian terkenal dengan nama Sunan Abi Dawud. Beliau mengaku telah mendengar dari Rasulullah Saw. sebanyak 500.000 buah. Dari jumlah itu beliau seleksi dan ditulis dalam kitab sunannya sebanyak 4.800 buah.

Beliau wafat pada tahun 275 H (889 M) di Basrah



## CURRICULUM VITAE

Nama : Achmad Syukri Hanif  
Tempat / Tanggal Lahir : Banyumas, 14 Mei 1976  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat Asal : RT. 02 / VII Sirau Kemranjen Banyumas  
Alamat Yogyakarta : Mergangsan Kidul MG. II / 1215 Yogyakarta

### Nama Orang Tua :

Ayah : Roza Zaenuri (Alm)  
Ibu : Chayatun Rochimah  
Pekerjaan : Tani  
Alamat : RT. 02 / VII Sirau Kemranjen Banyumas

### Riwayat Pendidikan :

- MI. Nahdlatul Nasyiin Sirau Banyumas, Lulus Th. 1989
- M Ts. Muhammadiyah Sirau Banyumas, Lulus Th. 1992
- MA. Wathoniyah Islamiyah Kebarongan Banyumas, Lulus Th. 1995
- Masuk IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 1997